



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN
JAKARTA

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN
NOMOR : P.2/PSKL/SET/KUM.1/5/2018
TENTANG
PEDOMAN PENGEMBANGAN USAHA PERHUTANAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 62 dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.83/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2016 Tentang Perhutanan Sosial pemerintah memfasilitasi antara lain untuk pengembangan usaha Perhutanan Sosial.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan tentang Pedoman Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

3. Undang... ↓

↓

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 713);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.32/Menlhk-Setjen/2015 Tentang Hutan Hak.
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.14/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 210);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.83/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial.P
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.39/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2017 tentang Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani.

MEMUTUSKAN: *f*

B

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL
DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN TENTANG PEDOMAN
PENGEMBANGAN USAHA PERHUTANAN SOSIAL

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini, yang dimaksud dengan:

1. Usaha di bidang Perhutanan Sosial adalah usaha hasil hutan bukan kayu dan atau hasil hutan kayu yang meliputi kegiatan pembibitan, penanaman, pengayaan, pemeliharaan, pemanenan, pengolahan, pemasaran, perlindungan dan keamanan hutan serta jasa lingkungan hutan (wisata alam, penyimpanan dan penyerapan karbon hutan, jasa tata air dan jasa plasma nutfah) yang dilaksanakan oleh Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) berdasarkan azas kelestarian hutan dan azas ekonomi.
2. Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial adalah upaya peningkatan kapasitas kelembagaan usaha dan/ atau kewirausahaan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) dalam melakukan kegiatan pengembangan usaha di bidang Perhutanan Sosial.
3. Kelompok Perhutanan Sosial (KPS) adalah kelompok tani dan/ atau kelompok tani hutan anggota pemegang Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD) atau kelompok tani/ kelompok tani hutan/ koperasi pemegang Izin Usaha Hutan Kemasyarakatan (HKm) atau Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHK-HTR) atau kelompok masyarakat mitra pengelola pada Kemitraan Kehutanan atau pemegang hak Hutan Adat (Masyarakat Hukum Adat) atau kelompok tani Hutan Rakyat (HR) yang telah ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) adalah pemegang Izin atau Hak Perhutanan Sosial yang akan dan/atau telah melakukan usaha dan Hutan Rakyat yang telah ditetapkan sebagai KUPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Direktur adalah Direktur yang membidangi Bina Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Adat.

6. Kepala. f



6. Kepala Balai adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis yang membidangi Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud dan tujuan pedoman pengembangan usaha perhutanan sosial :

- a. Maksud penyusunan pedoman pengembangan usaha perhutanan sosial sebagai acuan penyelenggara di Pusat dan/atau pelaksana kegiatan di Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan dalam rangka pengembangan usaha perhutanan sosial;
- b. Tujuan penyusunan pedoman pengembangan usaha perhutanan sosial sebagai pedoman bagi penyelenggara dan/atau pelaksana kegiatan perhutanan sosial agar berdaya guna dan berhasil guna.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup dan Sasaran

Pasal 3

Ruang lingkup peraturan ini meliputi:

- a. Pembentukan KUPS dan Kegiatan Fasilitas
- b. Klasifikasi KUPS
- c. Pembinaan dan Pengendalian
- d. Pembiayaan Ketentuan Penutup

Pasal 4

Sasaran pedoman pengembangan usaha perhutanan sosial meliputi :

- a. Penyelenggara kegiatan pengembangan usaha perhutanan sosial di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- b. Pelaksana/ petugas di Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) provinsi, kabupaten/ kota yang membidangi urusan kehutanan, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), UPT, dan penyuluh atau pendamping yang membidangi lingkungan hidup dan kehutanan;

c. Kelompok..f



- c. Kelompok Perhutanan Sosial (KPS) dan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS).

Bagian keempat
Pembentukan KUPS dan Kegiatan Fasilitasi

Pasal 5

- (1) Fasilitasi pengembangan usaha perhutanan sosial dilakukan pada KUPS.
- (2) Dalam hal KPS yang memiliki potensi usaha lebih dari satu, dapat dibentuk beberapa KUPS sesuai dengan jumlah potensi usahanya.
- (3) Penetapan KUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditetapkan oleh Direktur atau Kadishut atau KKPH atau Kabalai PSKL atau kepala desa/lurah sebagai KUPS.
- (4) Format penetapan satu KUPS sebagaimana dalam lampiran I dan format penetapan KUPS lebih dari satu sebagaimana pada lampiran II pada peraturan ini.
- (5) Fasilitasi pengembangan usaha perhutanan sosial antara lain:
 - a. Penyusunan rencana pengelolaan atau rencana kerja usaha atau pemanfaatan hutan dan rencana kerja tahunan;
 - b. Penguatan kelembagaan;
 - c. Peningkatan nilai produksi dan jasa lingkungan;
 - d. Penguatan kewirausahaan.

Pasal 6

- (1) Tata cara penyusunan rencana pengelolaan atau rencana kerja usaha atau atau pemanfaatan hutan dan rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf a mengacu pada ketentuan peraturan yang berlaku.
- (2) penguatan kelembagaan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf b, antara lain: sekolah lapang, studi banding, pelatihan penguatan kelembagaan, peningkatan status badan usaha kelompok, dll.
- (3) Fasilitasi peningkatan nilai produksi dan jasa lingkungan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf c, antara lain: bang pesona, bantuan alat ekonomi produktif, agroforestry, studi banding, pelatihan peningkatan produksi, dll.

(4) Fasilitasi. f

b

- (4) Fasilitasi penguatan kewirausahaan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf d antara lain adalah: temu usaha, pameran/ promosi hasil usahanya, akses modal, akses pemasaran, kemitraan usaha, pelatihan kewirausahaan, dll.
- (5) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) dan/atau ayat (3) dan/atau ayat (4) dapat difasilitasi oleh Direktur atau Balai PSKL atau Pemerintah Daerah atau POKJA PPS atau instansi/lembaga lain dengan sumber dana yang tidak mengikat.

Pasal 7

Direktur dan Kepala Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan dalam melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat bermitra dengan pihak ketiga yang tidak mengikat melalui nota kesepahaman yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Bagian Kelima Klasifikasi KUPS

Pasal 8

- (1) Klasifikasi KUPS digunakan sebagai dasar pembinaan dan fasilitasi untuk peningkatan kemampuan dan kemandirian.
- (2) Klasifikasi KUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Biru (*Blue*)
 - b. Perak (*Silver*)
 - c. Emas (*Gold*)
 - d. Platina (*Platinum*)

Pasal 9

- (1) Klasifikasi KUPS sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 didasarkan pada kemampuan KUPS untuk melaksanakan kelola kawasan, kelola kelembagaan dan kelola usaha.
- (2) Klasifikasi kemampuan KUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan instrumen kriteria penilaian kemampuan KUPS, dengan ketentuan:
 - a. Biru (*Blue*) : - sudah ditetapkan sebagai KUPS

- potensi. f



- potensi usaha sudah teridentifikasi
- b. Perak (Silver) : - sudah ditetapkan sebagai KUPS
 - potensi usaha sudah teridentifikasi
 - RPHD/RKU/RPH/RKT
 - unit usaha
- c. Emas (Gold) : - sudah ditetapkan sebagai KUPS
 - potensi usaha sudah teridentifikasi
 - RPHD/RKU/RPH/RKT
 - unit usaha
 - sudah melakukan pengolahan hasil /sarana wisata,
 - sudah memiliki akses modal (mandiri/ bantuan/ pinjaman)
 - sudah mempunyai pasar/wisatawan (lokal)
- d. Platina (Platinum) : - sudah ditetapkan sebagai KUPS
 - potensi usaha sudah teridentifikasi
 - RPHD/RKU/RPH/RKT
 - unit usaha
 - sudah melakukan pengolahan hasil/sarana wisata,
 - sudah memiliki akses modal (mandiri/ bantuan/ pinjaman)
 - sudah mempunyai pasar/wisatawan (lokal)
 - sudah mempunyai pasar/wisatawan (regional)

(3) Pemberian kelas kemampuan KUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai kondisi pada saat penilaian.

(4) Dalam hal berdasarkan penilaian KUPS dan dianggap memiliki kemampuan berdasarkan kriteria kelas pada sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat langsung diberikan kelas yang sesuai hasil penilaian tanpa harus melalui tahapan urutan dari kelas sebelumnya.

(5) Berdasarkan usulan Kepala Balai, penetapan kelas KUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur berupa sertifikat.

Bagian. f



Bagian Keenam
Pembinaan dan Pengendalian
Pasal 10

- (1) Dalam rangka menjamin pelaksanaan fasilitasi pengembangan usaha perhutanan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan pembinaan dan pengendalian.
- (2) Pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktur atau Kepala Balai.
- (3) Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibantu Pokja Percepatan Perhutanan Sosial.

Bagian Ketujuh
Pembiayaan

Pasal 11

Sumber pembiayaan kegiatan pengembangan usaha Perhutanan Sosial berasal dari anggaran Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedelapan
Ketentuan Peralihan

Pasal 12

- (1) Fasilitasi pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) yang telah dilakukan sebelum Peraturan ini ditetapkan, dapat dilanjutkan dan disesuaikan dengan ketentuan Peraturan ini.
- (2) Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Nomor. P.3/PSKL/SET/KUM.1/4/2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Nomor. P.9/PSKL/SET/KUM.1/4/2016 Tentang Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan

Lingkungan. f



Lingkungan Nomor. P.3/PSKL/SET/KUM.1/4/2016 Tentang Pedoman Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Bagian Kesembilan
Ketentuan Penutup
Pasal 13

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 21 Mei 2018

DIREKTUR JENDERAL PERHUTANAN
SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN



BAMBANG SUPRIYANTO

NIP. 19631004 199004 1 001

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
3. Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Para Direktur Jenderal Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
5. Sekretaris Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan.
6. Para Direktur Lingkup Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan.
7. Para Kepala Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan.

LAMPIRAN I PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL DAN
KEMITRAAN LINGKUNGAN TENTANG PENGEMBANGAN USAHA
PERHUTANAN SOSIAL

NOMOR :P.2/PSKL/SET/KUM.1/5/2018

TANGGAL :21 Mei 2018

A. Format Penetapan 1 (satu) KUPS dalam satu Surat Keputusan

KOP SURAT

KEPUTUSAN DIREKTUR.../KADIS.../ KEPALA KPH.../ KEPALA BALAI.../
KEPALA DESA/LURAH....
NOMOR.....

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK USAHA PERHUTANAN SOSIAL (KUPS)

(NAMA KELOMPOK)

DESA/KELURAHAN..... KECAMATAN.....KABUPATEN.....PROVINSI.....

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan hutan perlu pengembangan usaha perhutanan sosial;
- b. bahwa dalam rangka pengembangan usaha perhutanan sosial perlu ditetapkan kelembagaan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Keputusan Direktur...../ Kepala Dinas Kehutanan..../ KKPH...../ Kepala Balai PSKL...../ Kepala Desa/Lurah..... tentang Pembentukan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial.... (Nama Kelompok) di Desa/Kelurahan..... Kecamatan..... Kabupaten..... Provinsi.....
- Mengingat : a. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor. P.83/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial.
- b. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.39/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2017 tentang Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani.
- c. Peraturan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Nomor P.../PSKL/SET/KUM.1/.../2018 Tentang Pedoman Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial

- MEMUTUSKAN**
- MENETAPKAN** : Keputusan Direktur...../ Kepala Dinas Kehutanan..../
KKPH...../ Kepala Balai PSKL...../ Kepala Desa/Lurah.....
tentang Pembentukan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial.....
(Nama Kelompok) di Desa/Kelurahan..... Kecamatan.....
Kabupaten..... Provinsi.....
- PERTAMA** : Membentuk kelompok Usaha Perhutanan Sosial, sebagai
berikut:
- Nama Kelompok :
- Jenis Usaha :
- Komoditi Usaha :
- Ketua :
- Alamat : Desa/Kelurahan..... Kecamatan.....
Kabupaten..... Provinsi.....
- Nomor Izin/Hak
Kelola/Pengakuan
HA & KK/Sertifikat:.....
Skema PS :
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam
penetapannya, akan diadakan perubahan dan perbaikan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

DIREKTUR/KADIS/ KEPALA KPH/
KEPALA BALAI /KEPALA
DESA/LURAH

.....

Tembusan :

LAMPIRAN II PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL DAN
KEMITRAAN LINGKUNGAN TENTANG PENGEMBANGAN USAHA
PERHUTANAN SOSIAL

NOMOR : P.2/PSKL/SET/KUM.1/5/2018

TANGGAL : 21 Mei 2018

B. Format Penetapan beberapa KUPS dalam satu Surat Keputusan

KOP SURAT

KEPUTUSAN DIREKTUR.../KADIS.../ KEPALA KPH.../ KEPALA BALAI...
/KEPALA DESA/LURAH....
NOMOR.....

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK USAHA PERHUTANAN SOSIAL (KUPS)
(NAMA KELOMPOK)

DESA/KELURAHAN..... KECAMATAN.....KABUPATEN.....

- Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan hutan perlu pengembangan usaha perhutanan sosial;
bahwa dalam rangka pengembangan usaha perhutanan sosial perlu ditetapkan kelembagaan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Keputusan Direktur...../ Kepala Dinas Kehutanan..../ KKPH...../ Kepala Balai PSKL...../ Kepala Desa/Lurah..... tentang Pembentukan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial.... (Nama Kelompok) di Desa/Kelurahan..... Kecamatan..... Kabupaten..... Provinsi.....
- Mengingat : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor. P.83/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial.
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.39/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2017 tentang Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani.
Peraturan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Nomor P.../PSKL/SET/KUM.1/.../2018 Tentang Pedoman Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : Keputusan Direktur...../ Kepala Dinas Kehutanan..../ KKPH...../ Kepala Balai PSKL...../ Kepala Desa/Lurah..... tentang Pembentukan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial.

- PERTAMA : Menunjuk dan menetapkan kelompok/nama-nama kelompok yang namanya tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS).
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

DIREKTUR/KADIS/ KEPALA KPH/
KEPALA BALAI /KEPALA
DESA/LURAH

.....

Tembusan :

b

Lampiran : Keputusan Kepala Balai PSKL/Kepala Balai...../Kepala KPH...../Kepala Desa/Lurah.....
 Nomor :
 Tanggal:

PENETAPAN NAMA-NAMA KELOMPOK USAHA PERHUTANAN SOSIAL (KUPS)

NO	Nama Kelompok	Ketua Kelompok	Lokasi				No Izin/Hak Kelola/Pengakuan HA & KK	Skema Perhutanan Sosial	Kelembagaan (KTH/GAPOKTAN/K operasi/BUMDes)	Jenis Usaha	Komoditi	Keterangan
			Prov.	kota/kab	kec.	desa/Kelurahan						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

 KEPALA BALAI/KEPALA KPH/
 KEPALA DESA/LURAH

.....